



KEPALA DESA TAJINAN

PERATURAN DESA TAJINAN NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TAJINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAJINAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Desa serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal Desa;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Tajinan Tahun Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 37);
14. Peraturan Desa Tajinan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2027;
15. Peraturan Desa Tajinan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Desa Tajinan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Badan Usaha Milik Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAJINAN
Dan
KEPALA DESA TAJINAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TAJINAN TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TAJINAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Malang (dalam hal ini adalah Desa Tajinan);
- (2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu Badan yang berkedudukan sebagai Mitra Kerja dan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- (3) Kepala Desa adalah Kepala wilayah di Desa Tajinan;
- (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa Tajinan;
- (5) Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa bersama BPD;
- (6) Pengelola Asset Desa sebagaimana yang dimaksud adalah Kepala urusan (Kaur Umum) yang ditunjuk oleh kepala Desa dan ditugaskan untuk kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Asset Desa yang berfungsi sebagai penghubung (chanelling) pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Asset Desa;
- (7) Peraturan Desa adalah peraturan yang diputuskan dengan persetujuan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa;
- (8) Kekayaan Desa adalah segala kekayaan/Asset desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan (PAD) bagi desa;
- (9) Musyawarah Desa selanjutnya disingkat Musdes adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam pengambilan keputusan setingkat desa;
- (10) Pengelolaan Aset Desa (Kekayaan Desa) adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, peningkatan fungsi dan manfaat, serta pengembangan; dan
- (11) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan

usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

- (12) Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut penyertaaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal berdasarkan :

- a. Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum.

Pasal 3

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. penguatan BUM Desa;
- c. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Tajinan dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal kepada BUMDesa dari Pemerintah Desa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- (3) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) untuk fokus ketahanan pangan ;

BAB IV HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal kepada BUM Desa merupakan Pendapatan Asli Desa yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) setiap tahun.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tajinan.

Ditetapkan di : Desa Tajinan
Pada tanggal : 21 Oktober 2025
KEPALA DESA TAJINAN

Ttd

ASHADI

Diundangkan di Desa Tajinan
Pada tanggal : 21 Oktober 2025
SEKRETARIS DESA TAJINAN

Ttd

MOH. ULYAH

LEMBARAN DESA TAJINAN TAHUN 2025 NOMOR 5